PEMENUHAN RASA KEADILAN TERHADAP PELAKU MEDEPLEGER PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Keysia Zafira Purwanda[1], Deni Achmad[2], Muhammad Farid[3], Maya Shafira[4], Refi Meidiantama[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Lampung*
E-mail : keysiazafira19@gmail.com[1], deni.achmad@fh.unila.ac.id[2], farid@fh.unila.ac.id[3], maya.shafira@fh.unila.ac.id[4], refi.meidiantama@fh.unila.ac.id[5]

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the proportionality principle in sentencing co-perpetrators (medepleger) in premeditated murder cases, focusing on Court Decision Number: 2/Pid.B/2021/PN Gdt. In the modern criminal justice system, punishment is no longer viewed as mere retribution (lex talionis) but must be grounded in a measured balance between the severity of the sanction and the level of fault. Using a normative legal research method with a case study approach, the study finds that while judges integrate juridical, sociological, and philosophical considerations, there remains a challenge in contextualizing the specific role of individuals who are not the primary initiators. The 20-year prison sentence in the studied case reflects a balance between public stability, deterrence, and humanitarian factors such as the defendant's remorse and secondary role. Substantive justice for medepleger is achieved only when judges calibrate the punishment based on individual contribution rather than a collective outcome, ensuring that the legal system upholds both fairness and human rights.

Keywords : *Justice, Proportionality, Medepleger, Premeditated Murder, Judician Consideration.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan terhadap pelaku penyertaan (medepleger) dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dengan fokus pada Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt. Dalam sistem peradilan pidana modern, sanksi tidak lagi dipandang sebagai sarana pembalasan (lex talionis), melainkan harus berlandaskan pada keseimbangan antara beratnya pidana dengan tingkat kesalahan serta peran spesifik pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hakim telah mengintegrasikan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, sering kali terdapat tantangan dalam mengontekstualisasikan esensi "cara kesalahan dilakukan" (after the manner of the fault) bagi pelaku medepleger yang bukan merupakan inisiator utama. Dalam perkara ini, vonis 20 tahun penjara dijatuhkan dengan mempertimbangkan efek jera dan stabilitas sosial, namun tetap memperhatikan faktor meringankan seperti usia muda dan sikap kooperatif. Keadilan substantif bagi medepleger hanya dapat tercapai apabila hakim mampu melakukan kalibrasi hukuman yang pas, tidak sekadar menyamaratakan sanksi berdasarkan akibat kolektif (kematian korban), melainkan berdasarkan bobot peran masing-masing individu dalam kerja sama fisik yang terencana tersebut.

Kata Kunci : *Keadilan, Proporsionalitas, Medepleger, Pembunuhan Berencana, Putusan Hakim.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sangat menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kepatuhan serta ketaatan terhadapnya di kalangan masyarakat. Tindak pidana didefinisikan sebagai perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan layak untuk dikenakan sanksi pidana, yang dilakukan dengan unsur kesalahan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang paling serius dalam sistem hukum pidana. Kejahatan ini secara langsung menyerang hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup, yang diakui dan dilindungi secara universal. Oleh karena itu, setiap masyarakat beradab memiliki kepentingan untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku tindak pidana pembunuhan guna menjaga ketertiban sosial dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang selalu menjadi sorotan publik dan sistem peradilan di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang mendalam, mengikis rasa aman masyarakat, dan merusak tatanan nilai kemanusiaan. Dalam penanganannya, penjatuhan pidana yang setimpal menjadi krusial untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa (Prasetyo, 2022)

Pembunuhan itu sendiri diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kejahatan pembunuhan merupakan tindak pidana materiil karena akibat yang muncul dari perbuatan tersebut yang dilarang, akibatnya yaitu hilangnya nyawa orang lain. Dalam rumusan Pasal 338 KUHP tersebut menghilangkan nyawa orang lain merupakan wujud perbuatan atau salah satu syarat terpenuhinya unsurunsur tindak pidana dalam hal ini yaitu unsur obyektif. Dalam beberapa kasus kejahatan seperti kasus pembunuhan yang telah dibahas sebelumnya, ada beberapa kasus yang pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang dimana dalam melakukan tindak pidana, pelaku tidak melakukannya sendirian, terdapat seorang atau beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, bahwa apabila terdapat seorang atau lebih dari seorang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dapat pula dipidana, yang berarti tidak hanya pelaku tindak pidana itu saja yang dapat dipidana.

Perbuatan tindak pidana sering kali dilakukan lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang dikenal dengan istilah penyertaan.2 Menurut R. Soesilo dijelaskannnya bahwa, turut serta dalam arti kata ‘bersama–sama melakukan’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Contoh A mencuri di rumah B dan sengaja C untuk bersama–sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang–barang, atau C menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan mengambil barang– barangnya. Disini C dihukum sebagai ‘*medepleger’*, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andai kata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai “*medeplichtige*”, Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

Van Hamel dan Trapman menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh

karenanya, turut serta dikatakan ada mana kalau setiap orang dapat mewujudkan ke penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Permasalahan lainnya yaitu dengan banyaknya perbedaan pendapat dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum mengenai penyertaan. Ini menggambarkan bila penyertaan menjadi hal yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut. Dampaknya terdapat perbedaan penafsiran dari para penegak hukum dalam memahami tentang tindak pidana penyertaan dan menjadikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sering kali berbeda dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Putusan hakim yang adil dan berlandaskan hukum memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Rusdiana, 2023) Melalui proses peradilan yang transparan, objektif, dan sesuai aturan, hakim tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Dalam prakteknya penerapan hukum pidana penyertaan pembunuhan masih kurang banyak dipahami oleh praktisi hukum atau penegak hukum. Ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas–asas hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Ditambah lagi dengan banyaknya perbedaan pendapat dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum mengenai penyertaan. Ini menggambarkan bila penyertaan menjadi hal yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut. Dampaknya terdapat perbedaan penafsiran dari para penegak hukum dalam memahami tentang tindak pidana penyertaan dan menjadikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sering kali berbeda dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Penting untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan status medepleger, sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt. Penjatuhan hukuman yang tidak transparan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah "Pemenuhan Rasa Keadilan Terhadap Pelaku Medepleger Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana".

METODE

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara maksimal. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, teori, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum di lapangan melalui pengumpulan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari wawancara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang terkait dan berkompeten, seperti anggota Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan akademisi hukum pidana. Adapun data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, arsip resmi pemerintah, dan bahan hukum lainnya yang terbagi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait, sedangkan bahan sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus dan media massa digunakan sebagai pelengkap dalam memperjelas konsep dan informasi penelitian.

Dalam proses penelitian, tahapan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan berfokus pada penelusuran dokumen dan literatur untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui kunjungan langsung ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk melakukan wawancara dan observasi. Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi agar tersusun secara terstruktur sesuai objek penelitian. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan temuan lapangan yang dikaitkan dengan landasan teori dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan uraian faktual yang mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem peradilan pidana modern, penjatuhan sanksi tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana pembalasan dendam (*lex talionis*), melainkan harus berlandaskan pada prinsip keseimbangan yang terukur. Prinsip utama yang menjadi parameter keadilan dalam vonis hakim adalah Asas Proporsionalitas. Secara definitif, asas ini menghendaki adanya kesetimpalan antara beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan serta dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Proporsionalitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar negara tidak bertindak eksesif "Prinsip proporsionalitas merupakan konsep penting dalam sistem hukum pidana yang memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks negara hukum, prinsip proporsionalitas menjadi alat untuk mengontrol kewenangan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu". Teori proporsionalitas ini sejatinya memiliki akar sejarah yang panjang dan mendalam dalam tradisi hukum universal. Konsep ini menolak penyeragaman hukuman (*uniformity*) yang mengabaikan detail peran pelaku (Amrullah, 2025). Hendi Setiawan menjelaskan bahwa dalam doktrin hukum, proporsionalitas bermakna hukuman haruslah cerminan yang pas dari perbuatan jahat itu sendiri. Ia mengutip prinsip abadi dari Magna Carta "Konsep proporsionalitas dalam hukum pidana bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan.

Ungkapan historis tersebut mengandung makna fundamental bahwa seorang manusia merdeka tidak boleh dijatuhi hukuman berat untuk sebuah kesalahan kecil, melainkan hukuman itu harus disesuaikan dengan "cara" kesalahan itu dilakukan (*after the manner of the fault*). Sebaliknya, hukuman yang berat hanya dibenarkan apabila kejahatan tersebut memiliki tingkat kekejian yang tinggi (*according to the heinousness of it*). Filosofi ini menegaskan bahwa menyamaratakan hukuman bagi semua pelaku tanpa melihat gradasi perbuatan adalah pelanggaran terhadap keadilan. Hukuman harus dikalibrasi sesuai dengan bobot peran masing-masing individu, bukan sekadar dipukul rata berdasarkan akibat akhir yang timbul secara kolektif. Namun, dalam praktik peradilan pidana kontemporer, mandat filosofis tersebut sering kali terabaikan ketika hakim

dihadapkan pada konstruksi hukum penyertaan (*deelneming*). Kesenjangan antara idealita proporsionalitas dan realita pemidanaan menjadi semakin mencolok tatkala hakim gagal mengkontekstualisasikan peran spesifik masing-masing pelaku. Pengabaian terhadap esensi "cara kesalahan dilakukan" inilah yang kemudian memicu lahirnya putusan-putusan yang problematis secara nalar keadilan, di mana keseragaman vonis dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar (Musahib, 2023)

Berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt. menyatakan bahwa penyertaan pembunuhan merupakan termasuk dalam tindak pidana sehingga dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam kasusnya terdakwa yang bernama Rudi Chandra bersama dengan Latif Yandra pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di jembatan Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, “Turut serta dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban DWI ANA meninggal dunia”.

Pemidanaan harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan ini berarti hukuman yang diberikan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan. Untuk korban pemidanaan juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang mereka alami akibat perbuatan pelaku. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada korban dan memulihkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum.

Putusan yang memenuhi nilai keadilan juga harus memperhatikan aspek keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan kemanusiaan. Di satu sisi, hakim harus menegakkan aturan yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana. Namun, di sisi lain hakim juga harus mampu menunjukkan empati terhadap kondisi terdakwa, terutama jika pelaku berada dalam situasi yang memengaruhi tindakannya, seperti tekanan ekonomi ancaman, atau keterlibatan tanpa kesadaran penuh. Sebagaimana pada Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara 20 tahun dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Namun hakim juga harus mempertimbangkan adanya status sebagai medepleger dalam kasus ini, karena terdakwa di sini hanya mengikuti rencana yang dibuat dan didominasi oleh temannya, serta bukan merupakan inisiator atau perencana utama kejahatan.

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing pesertamemuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankandisini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana (Amrullah, 2023)

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah

disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.Ini berarti, di dalam medepleger terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat,benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

Pemidanaan harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan ini berarti hukuman yang diberikan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan. Untuk korban pemidanaan juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang mereka alami akibat perbuatan pelaku. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada korban dan memulihkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum (Rahman, 2022)

Prinsip seimbang dalam memberikan kesempatan adalah wujud nyata dan manifestasi prosedural dari konsep equality of arms tersebut, yang harus diterapkan secara ketat dalam setiap tahapan persidangan. Hal ini berarti jika Penuntut Umum yang memiliki sumber daya dan otoritas dari negara diberikan kesempatan atau tenggat waktu tertentu, misalnya penundaan sidang selama dua kali untuk mempersiapkan atau mengajukan saksi yang memberatkan, maka pihak terdakwa dan penasihat hukumnya juga harus diberikan hak dan kesempatan yang identik, simetris, dan sebanding. Keseimbangan prosedural ini sangat vital untuk menjamin bahwa pihak terdakwa memiliki waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai untuk menyusun dan mempresentasikan pembelaan yang kuat dan efektif (effective defense), yang merupakan ruh dari proses hukum yang adil (due process of law) itu sendiri.

Dalam konteks pengujian dan pembuktian fakta, keadilan seimbang menuntut bahwa setiap pihak harus diberikan fasilitas dan kesempatan yang sama untuk membantah, menguatkan, atau menantang bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Apabila Penuntut Umum menyajikan bukti-bukti yang sangat memberatkan, maka pihak terdakwa harus memiliki kesempatan yang setara untuk menyajikan bukti tandingan yang meringankan, mengajukan saksi ahli independen untuk menafsirkan bukti yang ada, atau melaksanakan pemeriksaan silang (*cross-examination*) secara menyeluruh terhadap saksi-saksi kunci yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanpa adanya diskriminasi, hambatan, atau pembatasan yang tidak proporsional dari Majelis Hakim (Hartono, 2010)

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga aspek ini digunakan sebagai pisau analisis untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menyentuh rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Dengan menggabungkan fakta hukum, dampak sosial, serta hakikat keadilan, hakim bertujuan melahirkan putusan yang objektif dan mampu dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

Majelis hakim dalam pertimbanganya menekankan bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak besar pada stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat. Terutama pembunuhan berencana telah menjadi ancaman serius yang dapat merusak

kepercayaan masyarakat dan melemahkan ketahanan sosial. Oleh karena itu, pengadilan memandang perlu memberikan hukuman yang berat untuk melindungi masyarakat sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menindak pelaku kejahatan. Namun ada beberapa faktor yang meringankan terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap koperatif selama persidangan, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam. Selain itu, terdakwa juga masi muda dan belum memiliki catatan kriminal sebelumnya, sehingga kami menilai ia masih memiliki ia masih memiliki peluang untuk memperbaiki hidupnya. Putusan ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus di tegakan tanpa memihak dan dengan tujuan melindungi masyarakat secara keseluruhan. Keputusan tersebut memastikan bahwa keadilan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berperkara tetapi juga oleh masyarakat luas.

Putusan ini menandakan bahwa pengadilan tidak hanya fokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Penjatuhan hukuman ini diharapakan dapat menjadi langkah prefentif terhadap kasus serupa dimasa depan. Dengan memberikan sanksi yang tegas pengadilan berupaya menciptakan efek jera baik bagi terdakwa dan masyrakat luas. Efek jera ini penting untuk menekan angka kejahatan pembunuhan yang terus meningkat, terutama yang melibatkan anak di bawah umur dalam hal ini pengadilan juga memperhatikan untuk menjaga harmonis sosial dan melindungi masyarakat dari dampak kasus tersebut.

Keadilan merupakan hal yang bersifat subjektif dimana keadilan tidak dapat diukur dari orang perorangan sebab adil menurut satu pihak belum tentu adil menurut pihak lain. Keadilan merupakan suatu rasa yang aman daam memenuhi rasa tersebut tentu saja tidak bisa disamaratakan dengan orang lain. Namun dalam rasa keadilan hukum tersebut memenuhi tujuan yang diharapkan agar memberikan dampak atau efek jera terhadap pelaku melalui putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa. Penerapan keadilan dalam sistem pradilan pidana sangat penting untuk menciptakan keadilan yang tidah hanya formal, tetapi juga memenuhi aspek moral dan sosial. Dalam konteks perkara pidana pembunuhan berencana, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt, teori keadilan menunjukkan bahwa keputusan hakim harus memperhatikan lebih dari sekedar ketegaskan hukum yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 tentang Pembunuhan Berencana (Hamzah, 1988)

KESIMPULAN

Pemenuhan rasa keadilan bagi pelaku medepleger dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus senantiasa berlandaskan pada asas proporsionalitas, di mana penjatuhan sanksi tidak boleh disamaratakan melainkan wajib dikalibrasi berdasarkan gradasi peran dan kesalahan spesifik masing-masing individu. Melalui analisis Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt, terlihat bahwa hakim telah berupaya mengintegrasikan dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk melahirkan putusan yang tidak hanya memberikan efek jera bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan pelaku yang bukan merupakan inisiator utama. Keadilan substantif akhirnya tercapai ketika hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara beratnya tindak pidana dengan kapasitas tanggung jawab moral pelaku, sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen yang objektif dalam menilai detail kerja sama fisik dalam konstruksi penyertaan (deelneming).

Penelitian ini merekomendasikan kepada aparat penegak hukum, khususnya Majelis Hakim, agar lebih cermat dalam melakukan individualisasi pidana dengan menggali lebih dalam

latar belakang psikologis dan posisi tawar terdakwa dalam sebuah penyertaan tindak pidana, guna memastikan bahwa pelaku yang memiliki peran sekunder atau di bawah dominasi pihak lain tidak dijatuhi hukuman yang identik dengan otak pelaku (intellectual dader). Selain itu, diperlukan adanya pedoman pemidanaan yang lebih mendetail bagi para praktisi hukum mengenai gradasi sanksi dalam kasus penyertaan, sehingga tercipta standar yang lebih objektif dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal-legalistik, tetapi juga menyentuh aspek keadilan moral yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Arid, Muhammad., Trijayanti, Dita., Achmad, Deni., Shafira, Maya., & Fardiansyah, Ahmad Irzal. (2025). Perlindungan Hukum Calon Tenaga Kerja Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di SMKN 4 Bandar Lampung. *Probono and Community Service Journal (Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 4, No. 1.

Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Iqbal, M., & Gunawan, A. (2021). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Slogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1).

Lamintang, P.A.F. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.

Musahib, A. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2989–2994.

Pangestuti, Sisca, & Emmilia Rusdiana. (2023). Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG). *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 2, 458.

Prasetyo, A. (2022). Dinamika Penjatuhan Hukuman dalam Kasus Pembunuhan Berencana: Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 187.

Rahman, Ahmad S. (2022). Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, 45–60.

Shafira, Maya. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Shafira, Maya & Deni Achmad. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Tanjung, A. R., Maroni, & Amrullah, R. (2025). Urgensi Penerapan Teori Kausalitas Guna Mewujudkan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Pelaku (Medepleger) Pembunuhan Berencana. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 2560–2567.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.